

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Media televisi merupakan bentuk media massa untuk menyebarkan informasi kepada khalayak. Media massa memiliki peran yang sangat penting untuk aspek kehidupan manusia. Menurut Suryawati (2011) televisi ialah sebuah media komunikasi dengan sifatnya yang audio visual, merujuk pada undang-undang penyajian berita dan berorientasi kepada reproduksi dari sebuah realita. Kekuatan utama media televisi berada pada pemilihan gambar dan pengisian suara. Sementara itu kelebihan televisi dibanding radio adalah sifatnya lebih audio visual. Tujuan utama masyarakat dalam menggunakan televisi pada umumnya ialah mendapatkan hiburan barulah kemudian untuk memperoleh sebuah informasi. Pada televisi tidak hanya informasi hiburan melainkan terdapat berita yang telah dikemas untuk disebarkan ke publik.

Televisi merupakan salah satu media massa yang dengan mudah memiliki pengaruh langsung terhadap khalayaknya (Amzah 2012). Hal tersebut karena karakteristik televisi merupakan audio dan visual. Adanya karakteristik tersebut, ragam informasi dengan mudah dapat disampaikan lebih menarik dibanding dengan media massa lainnya. Penyajian sebuah tayangan yang lebih menarik, membuat khalayak dapat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan melalui televisi. Setelah adanya reformasi di Indonesia 1998, berbagai stasiun televisi swasta turut hadir bermunculan, di samping stasiun

televisi publik (TVRI). Stasiun televisi swasta yang dimaksud termasuk stasiun televisi yang mencakup siarannya dalam tiga zona waktu Indonesia yaitu televisi jaringan nasional yang bersifat komersil juga bisnis dalam orientasi pendapatannya melalui iklan. Satu dari beberapa stasiun televisi tersebut termasuk Net Tv. Dalam pelaksanaan operasional dan pembuatan berita, Net Tv berusaha untuk memenuhi kode etik jurnalistik yang berlaku.

Berita adalah salah satu karya utama produksi jurnalistik. Berita adalah laporan tentang peristiwa, kejadian, fakta penting untuk disebarluaskan di media massa (Barus, 2010). Tetapi tidak semua insiden layak dilaporkan kepada publik. Berita yang ditayangkan oleh media konvensional merupakan konsumsi publik yang disebarluaskan melalui media elektronik yaitu televisi, informasi tentang berita kriminal merupakan salah satu konsumsi yang sangat penting karena berkaitan dengan keselamatan jiwa manusia. Menurut Badan Pusat Kejahatan pada tahun 2021, pencurian (tanpa kekerasan) merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi di desa/kelurahan Indonesia. Pada tahun 2018 berkisar antara 11,42 hingga 73,76% dari total desa/kelurahan. Sedangkan korban kejahatan sebagian besar adalah orang dewasa, pada tahun 2020 jumlah korban kejahatan sebesar 94,32%. Khusus untuk wilayah Jawa Timur, 61,92% korban berjenis kelamin laki-laki, 38,08% berjenis kelamin perempuan (BPS, 2020). Berita kriminal memiliki nilai informasi yang cenderung disebarluaskan (Jewkes, 2004). Peristiwa kriminal menarik bagi pembaca karena mengandung ancaman. Seperti pencurian, pemerkosaan, terorisme, pembunuhan atau narkoba (Barus, 2010).

Jurnalis merupakan salah satu profesi yang memiliki kewajiban untuk mencari sebuah informasi kriminal. Dapat dikatakan jurnalis adalah mereka yang mencari dan mengagregasi berita untuk diunduh di media massa, baik cetak maupun online (Yunus, 2012). Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 2 tentang pers berbunyi: “Wartawan mempunyai dan menghormati kode etik jurnalistik”. Kode Etik merupakan acuan etik untuk mengatur perilaku jurnalis dalam menjalankan fungsi profesionalnya (Yasin, 2014). Dengan demikian, segala bentuk kegiatan jurnalistik diatur oleh kode etik jurnalistik, di dalamnya terdapat aturan-aturan yang dibentuk menurut standar dan undang-undang yang berlaku. Misalnya pada berita kriminal masih terdapat penggunaan kata sadisme pada headline atau badan berita. Terkadang foto yang digunakan tidak lolos sensor, berita dapat dilihat dan dilihat oleh siapa saja, sehingga penggunaan foto dalam berita kriminal harus lolos sensor, agar tidak merugikan korban dan tidak mengganggu kenyamanan pemain.

Kode etik jurnalistik dibuat sebagai pedoman untuk jurnalis dan industri media massa. Kode etik jurnalistik seharusnya dipahami oleh pekerja media sebagai landasan dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya kode etik jurnalistik masih terdapat aturan lain atau perundang-undangan yang berlaku seperti etika dan standar penyiaran dalam Undang-Undang Penyiaran No. 32 Tahun 2002, Peraturan KPI No. 02/P/KPI/12/2009/ tentang P3, serta Peraturan KPI No.03/P/KPI/12/2009 tentang SPS (Kurniadi, 2013). Dalam industri televisi, P3SPS atau Pelaku Pedoman Penyiaran diadopsi dari kode etik jurnalistik agar menciptakan tayangan yang sehat bagi publik, dalam tayangan

siaran jurnalistik tidak boleh ada kebohongan dan rekayasa, namun peraturan yang dibuat bukan untuk membatasi ruang gerak dari kreativitas pers, peraturan tersebut justru dibuat agar mengembangkan kreativitas tanpa melupakan norma-norma yang telah ditetapkan. Kode Etik merujuk pada seperangkat aturan atau norma tata krama yang mengatur perilaku dan sikap seorang jurnalis dalam menjalankan tugas profesinya. Aturan ini disepakati secara kolektif oleh para praktisi pers dan menjadi pedoman yang mengikat dalam praktik jurnalistik. Kode Etik jurnalistik menjadi tanggung jawab moral seorang jurnalis dan merupakan standar yang tidak terpisahkan dalam menjalankan profesinya (Jailani, 2017). Jurnalis menjalankan profesinya dalam ranah media cetak, elektronik dan digital. Dalam setiap lini kegiatannya, jurnalis dituntut untuk menjalankan peraturan dan kode etik untuk mempertahankan kualitas berita.

NET. TV merupakan salah satu stasiun televisi yang memanfaatkan media massa sekaligus menggunakan media sosial dalam mendistribusikan informasinya. Net juga menghadirkan program berita yang tayangannya dapat menghibur khalayak dengan tayangan yang sesuai dengan fakta yang terjadi. Dalam segi teknis maupun tampilan layar, NET. TV merupakan stasiun televisi dengan sistem *full HD*. Net juga memiliki target di berbagai kalangan masyarakat menengah ke atas dan generasi muda milenial (Hendra, 2017). Adapun program tayangan dikemas dan memiliki konten yang disesuaikan, tidak hanya mengikuti konten dari beberapa stasiun televisi lainnya yang hanya mengejar *rating* tanpa memperhatikan isi dan juga manfaat dan pesan dalam

sebuah siaran. NET diketahui memiliki kepanjangan '*News and Entertainment Television*', mengudara dengan menggunakan jaringan frekuensi Spacetoon. NET merupakan bagian dari kelompok usaha INDIKA GROUP (Indika Energi Tbk.), yang sebenarnya bergerak di bidang energi dan sumber daya. Walau demikian, INDIKA sebenarnya dimulai dari keinginan untuk membangun usaha di bidang media hiburan dan teknologi informasi. Nama 'INDIKA' sendiri memiliki kepanjangan 'Industri Multimedia dan Informatika' (NET MEDIATAMA, 2018). Net tv juga memanfaatkan teknologi untuk melakukan penyebaran informasi berita atau hiburan melalui media sosial berupa *instagram*, dan *Youtube*.

Digitalisasi telah mengubah cara informasi disebarkan dari bentuk fisik menjadi bentuk elektronik, yang memiliki dampak besar pada berbagai aspek kehidupan. Era ini sering disebut sebagai era digital, yang ditandai dengan akses yang luas, mudah, dan siap untuk menggunakan serta berbagi informasi secara elektronik, menurut Lau (2003: 1). Dengan perkembangan teknologi, berbagai medium digital saling terhubung dan membentuk satu media yang kompleks, seperti yang disebutkan oleh Susilo et al. (2019). Di-era saat ini dengan fenomena yang ada berkembangnya teknologi dan sosial media membuat media konvensional turut menggunakan media sosial sebagai penyebaran informasi berita dan konten yang disajikan oleh Net tv. Kegiatan distribusi informasi yang menggabungkan media massa dan media sosial disebut sebagai konvergensi.

Konvergensi berasal dari bahasa Inggris *Convergence*, yang mengacu pada tindakan atau proses bertemu atau bersatu di satu tempat, atau pemusatan pandangan mata ke suatu tempat yang sangat dekat, seperti yang dijelaskan oleh (Pratopo, 2018). Konvergensi media menggambarkan integrasi atau penggabungan berbagai media atau perantara dalam penyampaian informasi atau hiburan dari pengirim informasi kepada penerima informasi, sesuai dengan definisi yang diuraikan oleh (Zulaikha, 2020). Fenomena konvergensi media mencakup penggabungan media-media yang sebelumnya dianggap berbeda dan terpisah, baik itu media cetak maupun elektronik seperti televisi, radio, surat kabar, komputer, dan lainnya, menjadi satu dalam sebuah media tunggal (Borders, 2006: 5).

Teknologi internet dan smartphone menjadi faktor penting bagi terjadinya konvergensi antar berbagai media menjadi media tunggal. Kini, hampir semua informasi dapat diakses dan dibagi hanya dalam satu media yang digenggam. Pada sebuah laporan yang dirilis oleh Hootsuite, sebuah situs layanan manajemen konten yang terhubung dengan berbagai situs jejaring sosial, pada tahun 2019 terdapat 355,5 juta unit smartphone yang terhubung dengan internet. Di sisi lain, jumlah populasi Indonesia di tahun yang sama berada pada angka 268,2 juta jiwa. Artinya, ada sekitar 33% orang Indonesia memiliki smartphone lebih dari satu. Selanjutnya, pengguna aktif media sosial sebanyak 150 juta pengguna, dimana berdasarkan survey terdapat 88% yang aktif menggunakan platform YouTube, 83% menggunakan Whatsapp, 81% menggunakan Facebook, serta 80% menggunakan Instagram. Saat ini sebagian besar Gen-z

menggunakan sosial media sebagai rujukan mencari informasi sebuah berita tidak hanya melalui media konvensional.

Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan untuk melihat celah bagi sebuah media konvensional yang menggunakan frekuensi publik dan media digital sebagai sarana distribusi informasi. Net.tv yang dikenal sebagai televisi hiburan ternyata terdapat tayangan program acara berita aktual dan juga memanfaatkan media sosial, sehingga penulis tertarik dengan melakukan penelitian dalam penerapan kode etik jurnalistik. Dalam hal ini penulis mengambil Net tv sebagai stasiun televisi yang mengedepankan motto “televisi masa kini”, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dari orang yang terlibat didalamnya mengedepankan prinsip jurnalistik dan mematuhi kode etik jurnalistik yang berlaku.

1.2 Rumusan Masalah

Dari Latar belakang tersebut dapat ditemukan rumusan masalah yaitu bagaimana penerapan etika jurnalistik pada produksi berita tayangan Fakta+62?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana media konvensional NET TV dapat mendeskripsikan penerapan dan prinsip-prinsip etika jurnalistik pada program Fakta+62 dan *instagram @officialnet.news*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pengembangan penelitian komunikasi massa dan jurnalistik khususnya yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik.
2. Penelitian ini diharapkan dapat berperan penting dalam penelitian komunikasi mengenai kode etik jurnalistik pada media konvensional dengan media sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca dalam peningkatan sebuah berita yang disiarkan melalui media konvensional.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penelitian baru untuk distribusi sebuah media konvensional.